

TATA TERTIB PESERTA UTS/UAS

1. Peserta ujian harus sudah masuk ruangan 5 menit sebelum ujian dimulai.
2. Peserta yang terlambat 15 menit setelah ujian dimulai, tidak *diperbolehkan* mengikuti ujian.
3. Apabila ada peserta yang telah menyelesaikan ujian dan meninggalkan ruangan, maka peserta yang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
4. Ujian yang sifatnya hanya mengumpulkan tugas, toleransi keterlambatan mengumpulkan tugas selama 30 menit.
5. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun, kecuali apabila telah menyelesaikan ujiannya dapat meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang paling cepat 30 menit setelah ujian dimulai.
6. **Peserta harus bertingkah laku sopan, bersepatu/bukan sepatu sandal/bukan selop, berpakaian rapi, sopan, baju berkerah dan memakai jas almamater.**
7. Peserta yang memerlukan penjelasan, dapat bertanya kepada Pengawas dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.
8. Peserta dilarang menempatkan buku/catatan apapun di tempat yang dapat memberi peluang/kesempatan untuk kepentingan ujian, kecuali ujian yang bersifat Open Book, peserta hanya boleh membuka buku (hard book).
9. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang :
 - a. memegang/mengaktifkan Hand Phone, Laptop dan alat komunikasi lain;
 - b. berbicara/membuat gaduh dalam ruang ujian;
 - c. pinjam-meminjam buku/catatan dengan peserta lain;
 - d. menanyakan jawaban soal ujian kepada siapapun;
 - e. bekerja sama dengan peserta lain;
 - f. memberi dan menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - g. makan dan minum.
10. Peserta Wajib membawa Kartu Mahasiswa (KTM)/identitas diri (KTP/SIM).
11. Peserta harus duduk pada tempat/kursi dengan nomor ujian yang telah ditetapkan.
12. Peserta wajib menandatangani daftar hadir, mengisi identitas dan membubuhkan tanda tangan pada lembar jawaban ujian dengan benar.
13. Kesalahan masuk ruang ujian atau salah mencantumkan kelas menjadi resiko peserta ujian.
14. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ini, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian sampai dengan sanksi akademik berupa pembatalan semua mata kuliah pada semester yang ditempuh.

KPS S1,

Nurdin, S.H.,M.Hum.
NIP 195612071986011001